



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 18/06.06/DPMPSTSP/VI/2024

Membaca Surat Permohonan dari Sdr/i **ERNANY RAHAYU, SH** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"LKP SANGGAR SENAM PESONA"**

Menimbang Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** Memberikan Izin Kepada Nama : **ERNANY RAHAYU, SH**
 Alamat : **JL. DELIMA NO. 9**
 Nama Perusahaan/Yayasan : **LKP SANGGAR SENAM "PESONA"**
 Alamat Perusahaan/Yayasan : **JL. DELIMA NO. 9**
 Kelurahan/Kecamatan : **Tobek Godang / Binawidya**
 Untuk Operasional Satuan Pendidikan
- Nama Lembaga : **LKP SANGGAR SENAM PESONA**
 Alamat Lembaga : **JL. DELIMA NO. 9**
 Kelurahan/Kecamatan : **Tobek Godang / Binawidya**
 Jenis Pendidikan : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**
 Jenis Layanan : **SENAM, SPA, TATA BOGA, REFLEKSI, HANTARAN, MENJAHIT, MENYULAM DAN KECANTIKAN**
- Nama Notaris : **EKA META RAHAYU, SH**
 No. Akte Notaris : **94**
 Tanggal : **27 Februari 2008**

- Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**
1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **6 Juni 2024** sampai dengan tanggal **6 Juni 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : **6 Juni 2024**

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004

